



P U T U S A N

NOMOR : 107/PDT/2007/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **RIDWAN Glr. INTAN SATI**, Umur 66 Tahun, Suku Dalimo Panjang, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jorong Kepala Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ;
2. **AFRIZALDI Glr.PADUKO SATI**, Umur 45 Tahun, Suku Dalimo Panjang, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jorong Kepala Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ;
3. **REFINALDI Glr. POKIAH MALANO**, Umur 36 Tahun, Suku Dalimo Panjang, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jorong Kepala Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ;
4. **KHAIDALIS**, Umur 53 Tahun, Suku Dalimo Panjang, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jorong Kepala Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ;

Sekarang sebagai **Pembanding/semula Penggugat** kesemuanya dalam hal ini member kuasa kepada **ELFIA RITA DEWI, SH.** Advokat / Pengacara yang beralamat di Jl. Baru No. 3 Kelok Cendol Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Baringin Kota Sawahlunto, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 20/SK/Pdt/2006/PN.SWL ;

LAWAN.....



LAWAN

- I. 1. **RAMLI TAHER** (POKIAH MALANO ALAM TUJUH), Umur 45 Tahun, Suku Dalimo, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Samping SD 05 Jorong Simancunhg, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ;
2. **Hj. SITI ROBANI**, Umur 83 Tahun, Suku Dalimo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Tepi Balai Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ;
3. **HADISMAR TAHER**, Umur 52 Tahun, Suku Dalimo, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Gunung Pangilun (Belakang Kantor Kejaksaan Negeri Padang) ;
4. **MUSNANI TAHER**, Umur 50 Tahun, Suku Dalimo, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Cideng Barat Jakarta Pusat ;
5. **Hj. GUSMANIDA TAHER**, Umur 40 Tahun, Suku Dalimo, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Air Mati Solok ;
6. **TABRANI TAHER BAGINDO SATI**, Umur 38 Tahun, Suku Dalimo, Pekerjaan dagang, Tempat Tinggal Air Mati Solok ;

Dalam hal ini dari No. 1-6 semula disebut sebagai **Para Tergugat** dan sekarang sebagai **Para Terbanding** ;

II. **RATNAWILIS**, Umur 52 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Ladang Kapeh Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ;

III. **YARNANI**, Umur 40 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Kapalo Koto Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. MIRZA MULYADI, SH, 2. EDIWARTI, SH. 3. NOFIARDI, SH**, ketiganya adalah Advocat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Rajin No. 52 Tanah Garam Kota Solok Sumbar berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan.....



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 02/SK/Pdt/2007
PN.SWL tertanggal 28 Januari 2007 ;

Untuk selanjutnya, dalam hal ini semula disebut sebagai Para Tergugat dan
sekarang sebagai Para Terbanding ;

**IV. PEMERINTAH KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG, Cq.
CAMAT Kupitan, Cq. WALI NAGARI Padang Sibusuk, beralamat di Padang
Sibusuk;**

Sekarang sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Oktober 20087
No. 107/PDT/2007/PT.PDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduk perkara sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Sawahlunto tanggal 25 Juli 2007 No. 10/PDT.G/2006/PN.SWL. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat I.1-1.6, Tergugat II dan Terggugat III untuk
seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa sita jaminan tertanggal 20 Pebruari 2007 yang dibuat oleh
Busridal Juru Sita Pengadilan Negeri Sawahlunto No.
01/Pen.Pdt/CB/2007/PN.SWL adalah tidak sah/tidak berharga dan harus
diangkat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 1.629.000,- (satu juta enam ratus dua puluh
sembilan ribu rupiah).

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa menurut Akta permohonan banding No.10/Pdt.G/2006/PN.SWL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto menerangkan bahwa tanggal 6 Agustus 2007 Kuasa Pembanding/semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 25 Juli 2007 No.10/Pdt.G/2006/PN.SWL dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 24 Agustus 2007 dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 4 September 2007 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding No.10/Pdt.G/2006/PN.SWL dikirim untuk pemeriksaan ditingkat banding kepada Kuasa Pembanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut pada tanggal 17 September 2007 dan kepada Kuasa Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 21 September 2007 dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan relas pemberitahuan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No.10/Pdt.G/2006/PN.SWL telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 25 Juli 2007 No.10/Pdt.G/2006/PN.SWL dan telah pula membaca serta memperhatikan

dengan.....



dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat, ternyata tidak ada bukti hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh sebab itu putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama tanggal 25 Juli 2007 No.10/Pdt.G/2006/PN.SWL haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum pula membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula sebagai Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 25 Juli 2007 No. 10/Pdt.G/2006/PN.SWL yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Semula sebagai Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini saja ditetapkan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **RABU tanggal 13 FEBRUARI 2008** oleh kami : **SABIRIN JANAH, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZAINAL ABIDIN, SH.** dan **HJ. JURNALIS AMRAD, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

oleh.....



oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **A J R A L, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

H. ZAINAL ABIDIN, SH.

SABIRIN JANAHA, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. JURNALIS AMRAD, SH.

A J R A L, SH.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 3.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 91.000,-
 4. Pemberkasan Rp. 75.000,-
- JumlahRp. 175.000,-